



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 204 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat dari Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga No. 345/M/IV/68 tanggal 18 April 1968 tentang pengiriman seorang pedjabat ke Djerman Barat ;
- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi undangan dari Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, maka Pemerintah perlu mengirimkan seorang pedjabat dari Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga ke Djerman Barat guna mengadakan "Discussion on the development of the project Rayon Pilot Plant" jang akan dilakukan selama lebih kurang 3 (tiga) minggu ;
b. Bahwa biaya perdjalanana pulang-pergi Indonesia - Djerman Barat dan biaya penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnja ditanggung oleh pihak pengundang, sehingga tidak membebankan anggaran belandja Negara Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- P E R T A M A : Menugaskan kepada Kol.Ir. AGUS SUJONO, Direktur Jenderal Perindustrian Kimia/Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga, untuk bertolak ke Djerman Baratmemenuhi undangandari Botschaft der Bundesrepublik Deutschland guna mengadakan "Discussion on the development of the project Rayon Pilot Plant" jang akan dilakukan selama lebih kurang 3 (tiga) minggu ;
- K E D U A : Bahwa biaya perdjalanana pulang-pergi Indonesia - Djerman Barat dan biaya penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnja ditanggung oleh pihak pengundang, sehingga tidak membebankan anggaran belandja Negara Republik Indonesia ;
- K E T I G A : Bahwa setelah tiba di Negara tersebut harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;
- K E E M P A T : Bahwa selama di Luar Negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

K E L I M A :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E L I M A

: Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri pedjabat tersebut harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali pada djabatannja semula dan dalam waktu sebulan sesudah tiba di Indonesia harus memberikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga tentang hasil perdjalanan dinasnja selama di Luar Negeri ;

K E E N A M

: Bahwa surat keputusan ini berlaku sedjak hari dan tanggal diteapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan lagi djika ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
5. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.
6. Badan Pengawas Keuangan di Djakarta.
7. Kantor Pusat Pegbendaharaan Negara di Djakarta.
8. Perwakilan Republik Indonesia di Bonn.
9. Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia di Djakarta.
10. Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga.
11. Biro Khusus Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan / berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-
Pada tanggal : 25 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL. TNI.